



# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 21 TAHUN 2003

### TENTANG

### RETRIBUSI SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - bahwa Retribusi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
  - bahwa pelayanan penerbitan dan pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha termasuk dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya, yang didalam pelaksanaannya membutuhkan biaya fisik dan operasional pembinaan, penataan dan pengawasan didalam pelaksanaannya ;
  - bahwa penerbitan dan pemberian Surat Keterangan Izin Tempat Usaha merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan dari sektor Retribusi ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c dan d tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1999 tentang, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha yang disingkat dengan SKITU adalah persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah terhadap orang dan atau Badan atas pelaksanaan setiap tempat usaha untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah.
- i. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan pembayaran dan Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- o. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi, bunga kekurangan pembayaran, Retribusi kelebihan, pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi.
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terhutang.
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang Terhutang.
- r. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Surat Keterangan Izin tempat Usaha dipungut Retribusi atas pelayanan dan pemanfaatan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha yang dikelola orang pribadi atau Badan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

## BAB III

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha termasuk Jenis Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Dasar penetapan Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah atas penerbitan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha.

## BAB V

### KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan, membuka dan menjalankan kegiatan usaha baik perdagangan maupun jasa diwajibkan memperoleh Surat Keterangan Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan usaha dan menjalankan kegiatan usaha baik besar maupun kecil wajib menjelaskan jenis usahanya melalui permohonan melalui Kepala Daerah.
- (3) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan membayar Retribusinya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha tidak merupakan legalisasi dan atau pemilikan atas tanah serta bangunan tempat usaha dilaksanakan.

#### Pasal 8

Surat Keterangan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dapat diperpanjang dengan ketentuan permohonan untuk memperpanjang sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

## BAB VI

### KLASIFIKASI USAHA

#### Pasal 9

- (1) Penggolongan dan Klasifikasi Perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Golongan A (Perusahaan Besar).
  - b. Golongan B (Perusahaan Menengah).
  - c. Golongan C (Perusahaan Sedang).
  - d. Golongan D (Usaha Kecil).
  - e. Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Penggolongan tersebut pada ayat (1) diatas didasarkan pada tempat, omzet dan strategisnya perdagangan dan jasa, serta penetapannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VII

### STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 10

Struktur Besarnya Retribusi untuk masa 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| a. Golongan A sebesar | Rp. 2.500.000,- |
| b. Golongan B sebesar | Rp. 250.000,-   |

c. Golongan C sebesar	Rp. 150.000,-
d Golongan D sebesar	Rp. 50.000,-
e. Usaha Jasa Konstruksi :	
- Kualifikasi B lebih dari 10 M	Rp. 1.000.000,-
- Kualifikasi M1 5 Milyar s/d 10 Milyar	Rp. 750.000,-
- Kualifikasi M2 1 Milyar s/d 5 Milyar	Rp. 500.000,-
- Kualifikasi K1 400.000.000,- s/d 1 Milyar	Rp. 400.000,-
- Kualifikasi K2 100.000.000 s/d 400.000.000,-	Rp. 300.000,-
- Kualifikasi K3 sampai dengan 100.000.000,-	Rp. 200.000,-

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha adalah di Wilayah Daerah.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

- (1) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha pada pasal 7 ayat (1) dapat dicabut apabila keterangan tentang jenis, tempat usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- (2) Pencabutan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan melalui surat teguran.

## BAB XI

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal 14

Kepala Daerah dapat menetapkan pengurangan dan penghapusan Piutang Retribusi Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana Penyidikan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan pada saat itu ia (PPNS) berada di tempat kejadian.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan terhadap benda-benda atau surat-surat yang dipergunakan tersangka.
  - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi.
  - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan :
  - a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemeriksaan Rumah.
  - c. Pemeriksaan benda.
  - d. Pemeriksaan surat.
  - e. Pemeriksaan saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan menyampaikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.


Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

  
Drs. ZULKARNAIN NASUTION



## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

  
Drs. ZULKARNAIN NASUTION